



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SAWAHLUNTO
YANG MENERAPKAN POLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penerapan pola badan layanan umum daerah dalam pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Kota Sawahlunto;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Kota Sawahlunto merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dana bergulir akan menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis badan layanan umum daerah, yang mana pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah Dana Bergulir berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto;

- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyatakan pola tata kelola badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Kota Sawahlunto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sinjunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6432);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun

- 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
 16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 tahun 2016 tentang susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
 17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SAWAHLUNTO YANG MENERAPKAN POLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
3. Organisasi Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Sawahlunto.
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut Kepala Diskoperindag adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dana bergulir, yang selanjutnya disebut PPK BLUD dana bergulir adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga Kota Sawahlunto sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Dana Bergulir adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan dana bergulir.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan BLUD Dana Bergulir pada batas-batas tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Pejabat pengelola UPTD Pengelolaan Dana Bergulir adalah Pimpinan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang terdiri dari Kepala, Kepala Tata Usaha dan Pejabat Teknis.
12. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan warga Kota Sawahlunto secara individu atau tergabung dalam kelompok usaha produktif dengan jumlah asset/memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, memiliki hasil penjualan tahunan/omset maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
13. Usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki omset paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang menengah atau usaha besar dan berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi.

14. Usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki omset pertahun lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
16. Dana bergulir penguatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, dan Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut dana bergulir adalah dana milik pemerintah daerah yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang tidak mengikat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan modal tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
17. Pinjaman adalah bentuk penyaluran dana kepada usaha Koperasi, usaha mikro, kecil dan lembaga keuangan mikro lainnya dengan suatu perjanjian kredit yang memuat sekurang-kurangnya besarnya dana pinjaman, jasa, waktu pengembalian, jaminan dan transaksi.
18. Remunerasi adalah pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Sawahlunto sebagai imbal jasa kepada pegawai UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Sawahlunto, yang manfaatnya diterima pegawai dalam bentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan dan perlindungan.

BAB II
PRINSIP POLA TATA KELOLA
Pasal 2

- (1) Pola tata kelola pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah merupakan pengaturan bagi internal UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang didalamnya memuat :
- a. kelembagaan
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 3

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang bertujuan agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan kepada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan kesesuaian dan kepatuhan

didalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan kelembagaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA UPTD PENGELOLAAN

DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola operasional UPTD pengelolaan dana bergulir yang menerapkan pola badan layanan umum daerah terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
 - b. Sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD pengelolaan dana bergulir yang menerapkan pola badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto melalui Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
- (3) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibantu oleh Bendahara Pembantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD pengelolaan dana bergulir yang menerapkan pola badan layanan umum

daerah bertanggungjawab sesuai bidang tanggungjawab tugasnya.

- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan pola badan layanan umum daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD pengelolaan dana bergulir yang menerapkan pola badan layanan umum daerah bertanggungjawab sesuai bidang tanggungjawab tugasnya.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Kelompok jabatan pelaksana, yang terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan pola badan layanan umum daerah ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan pola badan layanan umum daerah berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan pola badan layanan umum daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan

dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD pengelolaan dana bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Sawahlunto.
- (2) Sub bagian tata usaha pada UPTD pengelolaan dana bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala sub bagian tata usaha yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Sawahlunto.
- (3) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD pengelolaan dana bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Sawahlunto.
- (4) Kelompok jabatan pelaksana pada UPTD pengelolaan dana bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Sawahlunto.
- (5) Kelompok jabatan pelaksana pada UPTD pengelolaan dana bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

Pasal 7

Dalam hal Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) membutuhkan Bendahara Pembantu maka Kepala UPTD pengelolaan dana bergulir yang

menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto membuat usulan kepada Walikota Sawahlunto.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf Kesatu
Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinir dan menyelenggarakan pengelolaan dana bergulir Kota Sawahlunto.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program/kegiatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai Tugas Pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan serta evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan evaluasi serta pelaporan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;

- e. pengelolaan informasi publik UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dibantu oleh Bendahara yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan teknis sesuai RBA;
- b. menerima angsuran;
- c. membukukan penerimaan dan pengeluaran;
- d. mengendalikan kwitansi;
- e. membuat berita accara pemeriksaan kas; dan
- f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.

Paragraf Ketiga

Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. melakukan survey lapangan terhadap setiap permohonan pemanfaatan dan sesuai jenis usaha;
 - d. melakukan pembinaan terhadap nasabah;
 - e. melakukan penagihan terhadap nasabah;
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya; dan
 - g. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Kelompok jabatan fungsional dibantu oleh kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan/atau huruf b, kelompok jabatan pelaksana mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kredit.
- (3) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Petugas Lapangan pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan petugas lapangan pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

BAB IV

POLA TATA KELOLA UPTD PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 12

- (1) Nama UPTD adalah UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD yang melaksanakan pelayanan adalah penyaluran dan pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat.
- (3) UPTD Pengelolaan Dana Bergulir merupakan UPTD yang berada dibawah koordinasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
- (4) UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah menggunakan logo

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Motto, Tujuan Strategis dan Nilai Dasar

Pasal 13

- (1) Visi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah adalah menjadi Unit Pengelola Dana Bergulir yang dapat dipercaya dan handal dalam memberikan layanan pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran demi terciptanya pengembangan ekonomi daerah.
- (2) Misi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan kualitas layanan Unit Pengelola Dana Bergulir yang handal, akuntabel, dan transparan dengan praktek bisnis yang sehat;
 - b. Mengelola dan mengembangkan dana bergulir Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang efektif, efisien, dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya;
 - c. Mewujudkan program pemerintah di bidang penguatan modal usaha mikro kecil dan koperasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat serta menumbuhkan kewirausahaan dalam menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- (3) Motto UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah adalah **“Solusi Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.”**

- (4) Tujuan strategis UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Terwujudnya kepercayaan aparatur dan masyarakat dibidang pengelolaan keuangan terutama pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat;
 - b. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.
- (5) Nilai dasar UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah adalah menjunjung tinggi kebersamaan, kedisiplinan, kejujuran dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Kedudukan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unit pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan dana bergulir.
- (2) UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyaluran, pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kota Sawahlunto.
- (3) UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dana bergulir.
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan dana bergulir;
 - c. pembinaan terhadap penyaluran dan pengeloan dana bergulir kepada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kota Sawahlunto.
 - d. pelayanan konsultasi dan pembuatan studi kelayakan usaha;
 - e. pelayanan pendampingan usaha;
 - f. pelayanan pendampingan administrasi pembukuan bagi pelaku usaha;
 - g. penyuluhan penyelenggaraan pembinaan, komunikasi, informasi dan edukasi program dan bergulir; dan
 - h. pengelolaan administrasi umum me;iputi penyusunan program/kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah; dan
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

BAB V

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan operasional perkembangan dan kemajuan

UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola karena sesuatu dan lain hal menurut peraturan membolehkan diberhentikan; dan
 - c. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengelolaan

Pasal 16

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pegawai

Pasal 17

- (1) Sumber daya manusia pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Sawahlunto terdiri dari sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pengangkatan sumber daya manusia pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan sumber daya manusia pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada UPTD pengelolaan dana bergulir dan kemampuan keuangan di UPTD pengelolaan dana bergulir.

Bagian Ketiga

Satuan Pengawas Internal

Pasal 18

- (1) Pimpinan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat dapat membentuk satuan pengawas internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. Pengamanan harta kekayaan;
 - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek yang sehat.

BAB VII

REMUNERASI

Pasal 19

- (1) Pejabat pengelola pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat

- tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari sebagai berikut ;
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. honorarium/insentif; dan
 - d. bonus atas prestasi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahlunto dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 20

Pengelolaan Keuangan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berdasarkan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 21

penatusahaan keuangan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Pasal 22

subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah dapat berupa gaji, belanja modal dan belanja operasi.

Pasal 23

- (1) UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah berhak mendapat imbalan berupa jasa yang diberikan dari masyarakat.

- (2) Imbalan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk jasa pinjaman.
- (3) Jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya dalam menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 3% flat atau tetap dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

- (1) Jasa pinjaman diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
- (2) Penetapan dan perubahan jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (3) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam menetapkan besaran jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim yang melibatkan lintas SKPD terkait, institusi pendidikan atau lembaga profesi.

Pasal 25

Pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dari pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah yang sah.

Pasal 26

- (1) Pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah bersumber dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari hasil kerjasama UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD Kota Sawahlunto.
- (6) Lain-lain pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf e meliputi :
 - a. Jas giro;
 - b. Pendapatan bunga;

- c. Keuntungan selisih nilai tuat rupiah terhadap mata uang asing;
- d. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Investasi; dan
- f. Pengembangan usaha.

Pasal 27

- (1) Seluruh Pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sesuai RBA, kecuali yang bersumber dari hibah terikat;
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya;
- (3) Seluruh pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan melalui rekening kas UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Format laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Belanja UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah merupakan :
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal;
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja UPTD Pengelolaan

- Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi;
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain;
 - (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
 - (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 29

- (1) Seluruh pengeluaran belanja UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah bersumber sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah wajib menampakan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disertai Laporan Kinerja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan belanja UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan;
- (2) Flesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara defenitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah bersumber dari pendapatan selain dari APBD dan hibah terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD.

Pasal 31

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.


- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :
 - a. Kecendrungan/tren selisih anggaran pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Kecendrungan/tren selisih pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA dan DPA;
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas;
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan;
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila pendapatan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 15 Agustus 2019
WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 15 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 45

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TAHUN : 15 AGUSTUS 2019
TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN
DANA BERGULIR KOTA
SAWAHLUNTO



WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA